BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan magang di PT United Tractors Tbk Cabang Semarang dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3):

PT United Tractors Tbk Cabang Semarang memiliki komitmen tinggi terhadap penerapan K3, ditandai dengan program Zero Fatality, penerapan Golden Rules, serta penggunaan sistem seperti ISO 45001:2018 dan SMK3. Melalui identifikasi bahaya dan program Behavior Based Safety (BBS), perusahaan memastikan lingkungan kerja yang aman dan proaktif dalam pengendalian risiko.

- 2. Program Kesehatan Karyawan:
 - a. Pemeriksaan kesehatan rutin (Medical Check-Up) dan tes narkoba menjadi bagian dari program kesehatan karyawan untuk memastikan kesejahteraan dan produktivitas.
 - b. Program donor darah secara rutin tidak hanya meningkatkan kesadaran sosial tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi karyawan.
- 3. Sistem K3 pada Alat Berat dan Service
 - Sistem K3 pada alat berat dilakukan dengan perawatan rutin, inspeksi preventif, dan penjadwalan overhaul. Hal ini bertujuan untuk memastikan operasional alat berat tetap efisien, aman, dan meminimalkan downtime.
 - a. Pemeriksaan harian kendaraan (P2H) telah diterapkan untuk menjaga kinerja optimal dan keselamatan operasional. Prosedur ini mencakup pemeriksaan berbagai komponen vital seperti sistem rem, ban, dan oli.
 - b. Overhaul alat berat dilakukan secara berkala untuk menjaga efisiensi dan memperpanjang umur pakai kendaraan serta alat berat, dengan mengacu pada SOP perusahaan dan regulasi pemerintah.
- 4. Pemeriksaan dan Perawatan Harian (P2H) Kendaraan Asset
 - Pemeriksaan P2H dilakukan untuk mendeteksi dini kerusakan pada kendaraan, menjaga kelayakan operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan kerja. Inspeksi mencakup aspek teknis seperti sistem rem, pencahayaan, dan pelumas.

5. Corporate Communication

Komunikasi internal dan eksternal perusahaan dikelola secara profesional untuk mendukung transparansi, kepercayaan, dan kolaborasi antarstakeholder, termasuk pelanggan, mitra kerja, dan masyarakat.

6. Pembinaan Kesemaptaan dan PBB Siswa Magang

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan, mental, dan kerja sama tim siswa magang. Melalui latihan fisik seperti PBB, siswa diajarkan nilai-nilai tanggung jawab, fokus, dan kepatuhan.

7. Redesign Office, Warehouse, dan Pos Satpam UT Semarang

Perancangan ulang fasilitas dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, efisien, dan mendukung operasional perusahaan. Fokus utama adalah peningkatan fungsi dan keamanan area kerja.

8. Manajemen APAR dan Eyewash

Inspeksi berkala pada APAR dan eyewash menunjukkan mayoritas peralatan dalam kondisi baik, meskipun ditemukan beberapa kendala seperti kerusakan fisik, masa berlaku habis, dan kontaminasi. Perbaikan rutin telah dilakukan untuk memastikan peralatan ini siap digunakan dalam kondisi darurat.

9. Kesadaran dan Pelatihan Pengemudi

Sosialisasi safety driving dan pelatihan teknis diberikan untuk meningkatkan kesadaran pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan dengan aman. Fokusnya adalah meminimalkan risiko kecelakaan dan menjaga efisiensi operasional kendaraan.

10. Overhaul, Perbaikan, dan Maintenance Bus Scania

Perawatan menyeluruh dilakukan berdasarkan SOP perusahaan untuk memeriksa, membersihkan, dan mengganti komponen yang aus pada bus Scania. Proses ini mendukung performa kendaraan sekaligus memastikan keselamatan operasional.

11. Regulasi yang Dipatuhi

Semua prosedur yang dilaksanakan mengacu pada regulasi seperti UU No. 22 Tahun 2009, PP No. 55 Tahun 2012, dan standar K3 lainnya. Hal ini mencerminkan kepatuhan PT United Tractors terhadap hukum yang berlaku

12. Pemantau Udara

Pemantauan kualitas udara menunjukkan bahwa kondisi udara di dalam ruangan, terutama kadar CO2 dan partikulat, perlu diwaspadai. Fluktuasi suhu dan kelembapan juga mempengaruhi kualitas udara. Hasil pengujian sensor membuktikan efektivitasnya dalam mendeteksi perubahan kualitas udara.

5.2 Saran

Berdasarkan observasi dan pelaksanaan kegiatan dilapangan selama melaksanakan Kegiatan Magang, beberapa saran yang dapat dijadikan masukan untuk perusahaan yaitu :

- Melakukan peningkatan sosialisasi dan pelatihan terkait K3 kepada seluruh warga United Tractors Semarang agar meningkatkan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja semakin meningkat, melakukan audit K3 secara berkala untuk memastikan kebutuhan terhadap regulasi dan efektivitas program yang dijalankan.
- 2. Perluasan penggunaan teknologi digital dan meningkatkan kapasitas teknisi melalui pelatihan berkelanjutan
- 3. Sistem checklist digital untuk mempermudah pelacakan hasil inspeksi dan mengurangi potensi human error
- 4. Peningkatan keterlibatan program komunikasi internal melalui forum diskusi serta perluasan kampanye digital komunikasi eksternal untuk meningkatkan citra perusahaan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitar
- 5. Pemeriksaan atau inspeksi rutin dilakukan sesuai jadwal dan guna sistem pelaporan berbasis digital

DAFTAR PUSTAKA

- Yadam, W., Gede, I., Diputra, A. and Sudipta, G.K. [no date]. Jurnal Ilmiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil.
- PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No: PER.04/MEN/1980. [no date]
- PT United Tractors. 2008a. Company Knowledge United Tractors. Cakung Jakarta Timur.
- PT United Tractors. 2008b. Product Unit & Company United Tractors. Cakung Jakarta Timur.
- PT United Tractors. 2008c. Safety for Mechanics. (April), p. 68.
- Rizky, C. and Bangun, A. 2016. Peran Departemen Corporate Communication dalam Melakukan Sosialisasi Nilai Perusahaan melalui Media Internal: Studi Kasus PT Darya Varia Laboratoria Tbk. Jurnal Ilmu Komunikasi 8(Bangun), pp. 45–56. Available at: http://ejournals.umn.ac.id/index.php/FIKOM/about.
- Setiawati, D.N. and Maddeppungeng, A. [no date]. Analisis Produktifitas Alat Berat Pada Proyek Pembangunan Pabrik Krakatau (Dwi Novi-Andi) ANALISIS PRODUKTIVITAS ALAT BERAT PADA PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK KRAKATAU POSCO ZONE IV DI CILEGON.

Tractors, P.U. 2021. New PT United Tractors Tbk for Growth.

Negara, T. L. (2016). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2016. 1598*, 1–97.